



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pengujian UU Hak Cipta Kembali Digelar

Jakarta, 4 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR pada Rabu (4/10) pukul 11.00 WIB. Permohonan perkara nomor 84/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT. Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw terkait norma Pasal 10 dan Pasal 114 yang berbunyi,

Pasal 10 UU 28/2014

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 114 UU 28/2014

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada sidang perdana (28/8) lalu, kuasa hukum Para Pemohon, Supriyadi menceritakan kasus konkret bahwa mereka mengajukan somasi terhadap salah satu penyedia platform terkait dengan banyaknya materi muatan yang melanggar hak cipta atas lagu-lagu atau master dari para pemohon. Akan tetapi, penyedia platform berasumsi atau beralih adanya ketentuan yang mengatur penyedia platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh *User Generated Content (UGC)* dan menurunkan apabila ada keberatan dari pemegang Hak Cipta atau pencipta atau pemegang hak terkait. Menurut Supriyadi, UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur tentang hal tersebut. Sehingga Pemohon melihat ada ketentuan Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta sebagai suatu perwujudan dari chief harbour yang memberikan larangan bagi tempat perdagangan untuk membiarkan layanan atau penggandaan pelanggaran Hak Cipta. Namun di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 ini memang terkesan masih sempit dan belum mengakomodir fakta atau fenomena yang terjadi saat ini khususnya media sosial yang berbasis UGC.

Kemudian pada Senin (11/9), kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang terdiri dari bagian kewenangan MK, kedudukan hukum, menambahkan uraian terkait dengan hak konstiusionalitas dari para pemohon untuk memperoleh manfaat dari seni demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta pada bagian alasan permohonan. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)